



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 29 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Kartini, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sorong Barat, Kota/Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 30 April 1994, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2014 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX tanggal 01-Desemeber-2014

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rufe'i dan selanjutnya tinggal di alamat Rufe'i sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai anak satu orang bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Sorong, 06 Mei 2018, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat sering meminum minuman yang memabukan mengakibatkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada saat pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong yang bernama (**Machfudz Asyari, S.H.I.**) tanggal 28 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengarkan keterangannya karena Tergugat hanya hadir pada saat sidang pertama dan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tertanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor XXXXX, tertanggal 17 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;

A. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukan sehingga biasa memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 01 Desember 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari **Machfudz Asyari, S.H.I.**, Mediator Pengadilan Agama Sorong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukan mengakibatkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicap pos (nazegele) serta sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2014,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran sampai dengan berpisah tempat tinggal, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut saksi pertama dan saksi kedua adalah bahwa Tergugat sering meminum minuman keras yang memabukkan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara mereka sudah tidak pernah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat saksi-saksi tersebut juga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil dan juga tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang di lihat sendiri/di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras yang memabukkan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/ AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menyatakan pula “Bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah pula sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut” ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semboyan “ menikah sekali seumur hidup “, “ suami istri adalah belahan jiwa “, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya : “Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 rajab Akhir 1442 Hijriah oleh **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)